



**PUTUSAN**

Nomor 466 PK/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**THE BUTJE SUTEDJA**, bertempat tinggal di Jalan Samudra, Nomor 16, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Halimah Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Java Lawyers International*, berkantor di Jalan Raya Arjuna, Nomor 105, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

L a w a n

1. **PINTARDJO SOELTAN SEPOETRO**, bertempat tinggal di Jalan Simolawang Baru I, Nomor 1, Surabaya;
2. **NYONYA JANDA MUMAHHAIMAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Putro Agung II, Nomor 2, Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Puri Bintaro PB 20, Nomor 29, Sektor IX, Bintaro Jaya, RT 05, RW 09, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali ke II;

D a n

1. **NYONYA ROCHADINI**, (Janda Almarhum Sabarjoto/disebut juga Sabaryoto) bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru VII, Nomor 16-18, Surabaya;
2. **NURTJAHJO (NURCAHYO) HARI POERNOMO** (putra Almarhum Sabarjoto/disebut juga Sabaryoto) bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru VII Nomor 16-18 Surabaya;

Halaman 1 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018



3. **NOTARIS/PPAT KOTA SURABAYA NYONYA MUTIA HARYANI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jagalan, Nomor 117 C, Surabaya;
4. **NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA OLIVIA SHERLINE WIRANTO, S.H.**, berkantor di Jalan Pasar Kembang, Nomor 26 A, Surabaya;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkantor di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D, Nomor 10, Komplek Perumahan Citra Raya, Sambikerep Lakarsantri, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menerima alasan-alasan gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I (Pintarjo Soeltan Seputro) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kav 15, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1977 Nomor 948 dengan luas 627 m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat II (Nyonya Mumahhaimawati) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kav 15A, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Jemurwonosari, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1981 Nomor 2510. dengan luas 616 m<sup>2</sup>;

Halaman 2 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 262/ Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) seluas 510 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Jemursari Selatan V Kav 15, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 758/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263/ Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) seluas 530 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Jemursari Selatan V Kav 15A, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Persetujuan dan Pemberian Kuasa tanggal 30 Agustus 2000 Nomor 138, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Surabaya Nyonya Mutia Haryani, S.H., adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal;
8. Menyatakan menurut hukum Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 16 Maret 2001 masing-masing Nomor 07 dan Nomor 08 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Surabaya Nyonya Olivia Sherline Wiratno, S.H. adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal;
9. Menyatakan menurut hukum penerbitan dan penggandaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Jemurwonosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Jemurwonosari atas nama Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat VI (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) untuk mematikan dan mencoret Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Jemurwonosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Jemurwonosari masing-masing yang tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) dan menarik Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Jemurwonosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Jemurwonosari masing-masing yang tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) atau dari tangan siapapun juga yang

Halaman 3 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghaki dan menguasainya serta mengumumkan satu kali dalam Surat kabar yang beredar di Kota Surabaya tentang adanya cacat hukum dan hapusnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Jemurwonosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Jemurwonosari atas nama Tergugat III atas biaya Tergugat VI;

11. Menyatakan menurut hukum penguasaan Tergugat III atas persil masing-masing bidang tanah objek sengketa di Jalan Jemursari Selatan V Nomor 15 dan Jalan Jemusari Selatan V Nomor 15A, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya sebagai perbuatan melawan hukum, dan memerintahkan kepada setiap orang atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat III (Thie Butje Sutedja) untuk segera mengosongkan persil bidang tanah sengketa dan menyerahkannya secara serta merta dan dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat tanpa adanya suatu syarat apapun;
12. Memerintahkan Tergugat III untuk membongkar bangunan pagar tembok yang ada pada persil milik Para Penggugat dan dikembalikan dalam keadaan semula dan menyatakan Para Penggugat dapat membongkar bangunan pagar tembok milik Tergugat III di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Dena Jemurwonosari, Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1977 Nomor 948 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Jemurwonosari, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1981 Nomor 2510, dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan berkekuatan hukum tetap Tergugat III tidak bersedia membongkar maka para Penggugat dapat menghaki bidang tanah objek sengketa;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) terhitung gugatan perkara didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan terus bertambah bunganya tiap bulan 2% (dua persen) sampai eksekusi perkara *a quo* dapat terlaksana dengan baik;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat berlawanan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Surabaya, dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2012/PN.Sby., tanggal 31 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I (Pintarjo Soeltan Seputro) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kav 15, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1977 Nomor 948 dengan luas 627 m<sup>2</sup>;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat II (Nyonya Mumahhaimawati) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kav 15A, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Jemurwonosari, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1981 Nomor 2510 dengan luas 616 m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 262/Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) seluas 510 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Jemursari

Halaman 5 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan V Kaveling 15, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263/Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) seluas 530 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Jemursari Selatan V Kav 15A, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Persetujuan dan Pemberian Kuasa tanggal 30 Agustus 2000 Nomor 138, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Surabaya Nyonya Mutia Haryani, S.H., adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal;
7. Menyatakan menurut hukum Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 16 Maret 2001 masing-masing Nomor 07 dan Nomor 08 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Surabaya Nyonya Olivia Sherline Wiratno, S.H. adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal;
8. Menyatakan menurut hukum penerbitan dan penggandaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Jemurwonosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Jemurwonosari atas nama Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.542.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 174/PDT/ 2014/ PT.SBY., tanggal 26 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding Juga Terbanding dan Para Penggugat/Pembanding Juga Terbanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2013 Nomor 629/Pdt.G/2012/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai eksepsi dan petitum gugatan poin 11 dan 12, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I (Pintarjo Soeltan Seputro) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kav 15, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Jemurwonosari, Kota Surabaya, sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Jemurwonosari, Kecamatan Jemurwonosari, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1977 Nomor 948 dengan luas 627 m<sup>2</sup>;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat II (Nyonya Mumahhaimawati) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kav 15A, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Jemurwonosari, Kota Surabaya, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Jemurwonosari, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1981 Nomor 2510 dengan luas 616 m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 262/Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) seluas 510 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Jemursari Selatan V Kav 15, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan

Halaman 7 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemurwonosari, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 Nomor 263/Jemurwonosari/2001 tertulis atas nama Tergugat III (Thie Butje Sutedja) seluas 530 m2 setempat dikenal sebagai Jalan Jemursari Selatan V Kav 15A, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Jemurwonosari, Kota Surabaya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Persetujuan dan Pemberian Kuasa tanggal 30 Agustus 2000 Nomor 138, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Surabaya Nyonya Mutia Haryani, S.H., adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal;
7. Menyatakan menurut hukum Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 16 Maret 2001 masing-masing Nomor 07 dan Nomor 08 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Surabaya Nyonya Olivia Sherline Wiratno, S.H. adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal;
8. Menyatakan menurut hukum penerbitan dan pengadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756/Kelurahan Jemurwonosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Jemurwonosari atas nama Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
9. Menyatakan menurut hukum penguasaan Tergugat III atas persil masing-masing bidang tanah obyek sengketa di Jalan Jemursari Selatan V Nomor 15 dan Jalan Jemursari Selatan V Nomor 15 A, Kelurahan dan Kecamatan Jemurwonosari Kota Surabaya sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan kepada setiap orang dan siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat III (Thie Butje Sutedja) untuk mengosongkan persil bidang tanah sengketa dan

Halaman 8 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018



menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat tanpa adanya syarat apapun;

10. Memerintahkan Tergugat III untuk membongkar bangunan pagar tembok yang ada pada persil milik Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jemurwonosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Jemurwonosari dan dikembalikan dalam keadaan semula;

11. Menghukum Para Tergugat/Pembanding Juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian oleh Para Tergugat diajukan permohonan kasasi dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2651 K/Pdt/2014 tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa kemudian oleh Para Tergugat diajukan peninjauan kembali dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali ke II pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali II Nomor 629/Pdt.G/PN.Sby. *juncto* Nomor 174/Pdt/2014/PT.Sby. *juncto* Nomor 2651 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 143 PK/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali ke II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ke II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada pokoknya mendailikan tentang adanya pertentangan antara Putusan Perkara Nomor 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 dengan Putusan Perkara Nomor 15 PK/TUN/2006 tanggal 30 Mei 2007 dan adanya *novum*, yaitu:

1. PK-1 berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/TUN/2006, tanggal 30 Mei 2007;
2. PK-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 75/G.TUN/2001, tanggal 26 November 2001;
3. PK-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/B/TUN/2002/PT.TUN.Sby., tanggal 28 Maret 2002;
4. PK-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 75 /G.TUN/2001/PTUN.Sby, tanggal 26 November 2001;
5. PK-5 berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt/2016, tanggal 19 Mei 2016;
6. PK-6 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2651 K/Pdt/2014, tanggal 13 Mei 2015;
7. PK-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/Pdt/2014/PT.SBY., tanggal 26 Mei 2014;
8. PK-8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN.Sby., tanggal 31 Juli 2013;
9. PK-9 berupa Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1973 yang dibuat antara R. Sabarjoto, Boetje Soetedja, dan Benny Tumbel, beserta lampiran-lampiran dari Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1973, masing-masing

Halaman 10 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul: Pembayaran Tanah pada Tn. Sabarjoto di Desa Jemursari Luas 10.105 Ha, Tanah Kapling untuk Umum (dua lembar), Tanah Kapling untuk Anggota DPR RI dan DPR TK I Jatim (satu lembar), dan Tanah Kapling untuk Fasilitas Umum, yang ditemukan di rumah Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017;

10. PK-10 berupa Kwitansi Rekapitulasi Pembayaran pada R. Sabarjoto;
11. PK-11 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 25 April 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
12. PK-12 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 2 Mei 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. PK-13 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Mei 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
14. PK-14 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Mei 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp9.027.000,00 (sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
15. PK-15 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Mei 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp3.372.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
16. PK-16 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Juni 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. PK-17 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Juni 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp10.130.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
18. PK-18 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juni 1973 dari Boetje Soetedja kepada R. Sabarjoto sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. PK-19 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Juni 1973 dari Boetje Soetedja kepada R.Sabarjoto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
20. PK-20 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Juni 1973 dari Boetje Soetedja kepada R.Sabarjoto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
21. PK-21 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 09 Juli 1973 dari Boetje Soetedja kepada R.Sabarjoto sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
22. PK-22 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 1975 dari R. Sabarjoto kepada Soebagyo sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
23. PK-23 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Agustus 1975 dari R. Sabarjoto kepada Soebagyo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
24. PK-24 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 1975 dari R. Sabarjoto kepada Soebagyo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
25. PK-25 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 1994 hingga Tahun 2000 atas nama Thie Butje Sutedja, untuk objek pajak yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kaveling 15;
26. PK-26 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 1994 hingga Tahun 2000 atas nama Thie Butje Sutedja, untuk objek pajak yang terletak di Jalan Jemursari Selatan V Kaveling 15A;

Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali ke II memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II Thie Butje Sutedja;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/PDT/2014 tertanggal 13 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/Pdt/2014/PT.Sby tertanggal 26 Mei 2014 *juncto*

Halaman 12 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2013 Nomor 629/Pdt.G/2012/PN. Sby ;

## MENGADILI KEMBALI

- Menolak gugatan Para Penggugat Asal/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan peradilan.

Bahwa apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali ke II tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali ke II masing masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang sama-sama diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2017 yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II tentang adanya pertentangan antara Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 dengan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/TUN/2006 tanggal 30 Mei 2007 tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya untuk menentukan keabsahan dari prosedur terbitnya suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan bukan untuk menentukan status kepemilikan suatu objek sengketa;

Bahwa antara putusan pengadilan negeri dengan putusan pengadilan tata usaha negara tidak dapat dipersandingkan/dipertentangkan terkait dengan status kepemilikan suatu obyek sengketa sebab untuk menentukan status kepemilikan suatu objek sengketa merupakan kewenangan dari peradilan perdata dimana dalam perkara *a quo* statusnya telah ditentukan

Halaman 13 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018



dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt/2016, yang juga mengikat pejabat tata usaha negara untuk melaksanakannya;

Bahwa oleh karena itu tidak ada pertentangan hukum antara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/TUN/2006 tanggal 30 Mei 2007;

Bahwa mengenai dalil Pemohon Peninjauan Kembali ke II lainnya tentang adanya 26 (dua puluh enam) bukti baru/*novum* yang diberi tanda sebagai Bukti PK-1 sampai dengan PK-26, ternyata bukti-bukti baru tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara sumpah penemuan bukti baru sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti baru berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II: **THIE BUTJE SUTEDJA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II: **THIE BUTJE SUTEDJA** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II sebesar Rp2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	:	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal.Put.Nomor 466 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)